

HUKUM ISLAM NUSANTARA: DIASPORA UNDANG-UNDANG MALAKA DI KESULTANAN ACEH ABAD KE-17

Hasan Basori

Yayasan Dharma Laksmada Cendekia

hasanbashori90@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang diaspora Undang-Undang Malaka di Kesultanan Aceh abad ke-17 sebagai salah satu landasan berpikir hukum Islam Nusantara. Islam Nusantara yang sejak kelahirannya mengundang kontroversi, terutama dalam pola *istinbath al-hukmi* yang mengedapankan *al-mashālih* sebagai basis kerangka pikirnya, akan didalami jejak historisnya dari abad ke-17, di mana hukum Islam selalu akomodatif terhadap hukum adat dan hukum sosial yang telah berlaku pada suatu masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan menjadikan Undang-Undang Malaka abad ke-17 sebagai objek utamanya. Studi ini menemukan historitas hukum Islam yang datang ke Nusantara, dan menyisipkan dirinya dalam beberapa aspek hukum dan Undang-Undang setempat, dapat dipandang sebagai satu keberhasilan diaspora hukum Islam itu sendiri. Beberapa indikator keberhasilan diaspora hukum Islam dalam masyarakat Aceh abad ke-17 terletak pada hukum dagang dan ekonomi secara umum, dalam hukum pernikahan dan etika politik yang bernuansa islami. *Treatment* politik Islam, geliat ekonomi Islam, bahkan pola tata nilai yang dibawa Islam ke daerah Aceh pada masanya menjadi salah satu penyokong keberhasilan diaspora hukum Islam itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum Islam Nusantara; Undang-Undang Malaka; Kesultanan Aceh

Abstract

This paper discusses the Malacca diasporic law in the 17th century of the Aceh Sultanate as one of the foundations for thinking about Islamic law in the archipelago. Nusantara Islam, which since its birth has invited some controversies, especially in the pattern of *istinbath al-hukmi* which puts *al-mashalih* as the basis of its framework, needs to be explored about its historical traces from the 17th century where Islamic law has always accomodative to customary and social law prevailed in the society. This research will employ a

historical approach by making the 17th century Malacca Law as its main object. This paper found a historicity of Islamic law that came to the archipelago, and inserts itself in several lines of local laws and regulations, therefore it can be seen as a success of the Islamic legal diaspora itself. Some indicators of the success of the Islamic law diaspora in 17th century Acehnese society lie in commercial and economic law in general, in marriage law and political ethics that have Islamic nuances. This research views that the treatment of Islamic politics, the stretching of the Islamic economy, and even the pattern of values that Islam brought to the Aceh region during its time became one of the supporters of the success of the Islamic Law diaspora itself. From that point of view, this study aims to find a structured formula for how Islamic law was able to influence the Aceh sultanate at that time. The formulations of the model and strategy of the Islamic law diaspora in the Aceh Sultanate at that time are the main findings to be achieved in this study.

Keywords: Indonesian Islamic Law; Malacca Law; Aceh Sultanate

Pendahuluan

Bangsa Melayu yang merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Nusantara dan Asia Tenggara, adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa pelaut dan pedagang ulung, terutama perdagangan rempah-rempah. Suku bangsa ini mendiami hampir di seluruh Asia Tenggara, dengan asal ras Mongoloid. Tempat yang diketahui menjadi hunian utama suku Melayu ini, berada di kawasan Semenanjung Malaya di bagian timur dan barat, pulau Sumatera dan bagian barat Kalimantan, hingga perbatasan Burma dan Vietnam.¹ Sebelum datangnya agama Islam, agama Hindu dan Buddha telah masuk ke kawasan ini dan menjadi agama yang dominan.² Runtuhnya Sriwijaya dan Majapahit, mempercepat proses konversi masyarakat Asia Tenggara menjadi muslim.

Menurut teori Mekkah, Islam telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7-8 M atau abad pertama Hijriyyah. Saifullah dalam teori Mekkahnya menerangkan bahwa kedatangan Islam di abad pertama Hijriyyah melalui jasa para pedagang Arab³ muslim ini tidak banyak diungkap oleh para akademisi. Hal itu disebabkan oleh masifnya perkembangan Islam di Nusantara melalui kekuatan politis di pantai timur Sumatera dan berada di Samudera dan Pasai pada abad ke-11-13. Catatan Marcopolo dan Ibn Batutah menceritakan keadaan politik Islam di Asia Tenggara, selain dari itu, terdapat juga bukti-bukti arkeologis Islam tertua di Indonesia.⁴ Islam di kawasan Asia Tenggara, pada umumnya masuk bersifat damai (*penetration pacifique*),⁵ yang bertolak belakang dengan beberapa kasus disebarkannya Islam melalui jalan penaklukan sebagaimana di beberapa daerah lain. Secara garis besar, sebelum adanya kekuatan politis, Islam telah diajarkan dengan keadaan yang damai, tanpa permusuhan dan bersikap akomodatif terhadap adat-istiadat setempat, sehingga dapat dengan mudah diterima.⁶

Merujuk pada teori berkembangnya Islam di Nusantara, maka wilayah Melayu secara khusus, Islam telah hadir sejak abad ke-7-8 langsung dari

¹ Peter Bellwood, *Pra-sejarah di Kepulauan Indo-Malaysia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 213.

² George Codes, *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), h. 54.

³ Saifullah, *Sejarah & Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 45.

⁴ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), h. 36.

⁵ Mundzirin Yusuf (ed.), *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pinus, 2006), h. 5.

⁶ Ambary, *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, h. 37.

tanah Arab.⁷ Sedangkan teori lain yang menyatakan bahwa Islam datang dari Gujarat dan Tiongkok pada abad ke-13, diwakili oleh Snouck Hurgronje dan Slamet Muljana serta Sumanto al-Qurtubi.⁸ Proses Islamisasi melalui banyak jalan, di antaranya melalui paham tasawwuf dan perniagaan. Penerimaan sang raja terhadap Islam, mempermudah proses Islamisasi di kawasan Nusantara.⁹

Ketika melihat konstruksi hukum yang berlaku di Nusantara, khususnya di Malaka, ada satu model kolaborasi yang akulturatif antara hukum agama Islam dan hukum adat. Keduanya saling melengkapi, bahkan dalam beberapa studi analisis hukum disebutkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara dengan seperangkat hukumnya, semakin menguatkan hukum adat di tengah-tengah masyarakat Melayu yang hari ini disebut dengan masyarakat Nusantara.¹⁰ Sepintas penulis dapat mengambil hipotesa bahwa perpaduan hukum Islam dan hukum adat membuat perkembangan Islam di Nusantara memiliki satu tawaran khas yang mampu mengikat berbagai bangsa dunia.

Berkaitan dengan itu, salah satu bentuk kompromi antara hukum Islam dan hukum adat Melayu dapat dilihat dalam ajaran-ajaran sufistik dalam bait-baitnya yang senafas dengan berbagai hasil karya seni Melayu.¹¹ Contoh lain yang merupakan hasil kompromi dari kedua hukum ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Melayu yang pada awalnya tidak mempunyai simbol-simbol khusus untuk mewakilinya. Simbol-simbol Hindu atau Budha tidak begitu dominan di tengah tengah masyarakat. Maka dengan masuknya Islam simbol-simbol hukum, adat dan etika hidup mulai terbangun dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

⁷ A. Hasjmi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), h. 16.

⁸ Sumanto al-Qurtubi, *Arus Cina-Islam-Jawa, Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa Dalam Penyebaran Islam di Nusantara Abad XV dan XVI*, (Jakarta: INSPEAL dan INTI, 2003), h. 12. Lihat juga Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Tumbuhnya Negara-negara Islam di Nusantara*, (Yogyakarta, LkiS, 2008), h. 21.

⁹ Anthony Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, terj. Sori Siregar dkk., (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), h. 101.

¹⁰ Muhammad Yusoff Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989), h. 204-208.

¹¹ Abdul Hadi W.M., *Islam dan Sastra Melayu*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2013), h. 17.

¹² A. Hasjmi, "Peranan Agama Dalam Kesusastraan Melayu dan Peranan Bahasa dan Sastra Melayu Dalam Pengembangan Agama", dalam Darwis A. Soelaiman (Ed.), *Warisan Budaya Melayu Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh, 2003), h. 101-105.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis pada naskah Undang-undang Malaka dalam korelasinya dengan hukum Islam sebagaimana sepintas telah dipaparkan di atas. Penelitian ini dikira penting untuk melihat pola hubungan dan titik temu kedua hukum tersebut. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mencari bentuk-bentuk aktulisasi perpaduan dua hukum tersebut dalam konteks Nusantara hari ini. Pendekatan sejarah yang digunakan dalam penelitian ini tidak lain bertujuan untuk mencari kerangka relevansi historis Undang-Undang Malaka itu sendiri, serta tetap merawat orisinalitas sejarah penerapan hukum itu sendiri di masanya.

Konstruksi Hukum dalam Undang-Undang Malaka

Sebelum melihat Undang-Undang Malaka¹³ secara utuh, maka harus dilihat bagaimana konstruksi hukum dalam Undang-Undang Malaka itu berdiri. Ada lima hal dasar yang mempengaruhi unsur pembentuk hukum dalam Undang-Undang Malaka, yaitu agama, politik, geografi, ekonomi dan interaksi sosial.

Pengaruh Agama

Sebuah produk hukum yang terwujud dalam bentuk Undang-undang Negara dalam Kesultanan Malaka (1400-1511)¹⁴ tidak pernah terlepas dari pengaruh ajaran agama. Peraturan-peraturan tertentu yang disepakati dalam sebuah kelompok masyarakat, akan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran tertentu, untuk mengatur jalannya kehidupan dalam masyarakat itu sendiri.¹⁵ Menurut Anthony Reid, penerimaan etnis Melayu dan sebagian besar penduduk di kepulauan Nusantara, terhadap gujarat dengan seperangkat ajaran Islam yang dibawanya, disebabkan karena terdapat kemudahan-kemudahan tertentu dalam ajarannya. Masih dalam kondisi yang sederhana dan banyaknya keuntungan-keuntungan tertentu jika menganut Islam, terutama di bidang ekonomi serta politik.¹⁶

Pengaruh agama Islam sangat kuat dalam Undang-undang Malaka, karena saat itu agama Islam sedang tumbuh pesat di negeri-negeri di kawasan Selat Malaka dan Malaka itu sendiri. Agama Islam sendiri mengakomodasi adat dan adapun mendapatkan porsi bagian yang lebih

¹³ Teks Lengkap Undang-undang Malaka, berada di bagian lampiran.

¹⁴ Yock Fang Liaw, *Naskah Undang-Undang Melaka: Suatu Tinjauan (Manuscript of Undang-Undang Melaka: an overview)*, (Universiti Kebangsaan Malaysia press, 2007), h. 86.

¹⁵ Ali, *Undang-undang Melaka, Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, (Jakarta: Studia Press, 2005), h. 2-4.

¹⁶ Anthony Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, terj. Sori Siregar dkk., (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), h. 269.

besar ketimbang hukum-hukum Islam sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.¹⁷

Pengambilan asas hukum berdasarkan Islam dipandang sebagai suatu hal yang ideal untuk kehidupan religius, tetapi memang tidak banyak menyentuh dalam tatanan kenegaraan. Mengapa dapat dikatakan demikian, sebab diterima dan diakuinya hukum adat menjadi hukum besar Islam. Selama hukum adat tidak bertentangan dengan aturan baku dalam agama, maka kebutuhan dan pembentukan relasi antara hukum Islam dan hukum adat tetap terus berjalan dan diakui sebagai hukum Islam itu sendiri. Kondisinya memang terus berdinamika dan dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, dalam kondisi zaman saat hukum itu berlaku.¹⁸

Melihat produk hukum dalam Undang-Undang Malaka, pengaruh agama Islam sangat kuat, yang mengatur tentang persoalan-persoalan ibadah dan hubungan antara manusia di dalam lingkungan tertentu.¹⁹ Undang-undang tersebut mengatur persoalan tentang ibadah, antara personal seseorang dengan Tuhannya. Hal tersebut tertuang dalam salah satu bait dalam Undang-Undang Malaka:

“Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah
Kuat adat, tak gadoh hukum
Kuat hukum, tak gadoh adat
Ibu hukum, mufakat
Ibu adat mufakat”²⁰

Hukum agama Islam dan hukum adat saling melengkapi, tidak saling menghilangkan. Hukum adat bahkan menjadi lebih kuat daripada hukum Islam sendiri, dimana hukum adat menguat dan dikuatkan oleh penerimaan akan Islam serta penerapan hukumnya oleh etnis Melayu. Bentuk Undang-undang Malaka lebih condong ke arah adat daripada ke hukum Islam.²¹

¹⁷ Ali, *Undang-undang Melaka, Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, h. 42-43.

¹⁸ Theo Huibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), h. 46-48.

¹⁹ Mohd. Taib Osman, “Pengislaman Orang-orang Melayu: Suatu Transformasi Budaya”, dalam, Ahmad Ibrahim, Sharon Shiddique dan Yasmin Husein (Ed.), *Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*, terj. A. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 90-93.

²⁰ H.B Hooker, *Adat Laws In Modern Malaysia, Land Tenure Traditional Government dan Religious*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972), h. 35.

²¹ Muhammad Yusoff Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989), h. 204-208.

Eratnya hubungan antara Undang-Undang Malaka dengan ajaran agama Islam, juga mempunyai sisi praktis, di mana saat itu, Islam sedang berkembang pesat dan mulai menyebar ke seluruh penjuru Nusantara termasuk Malaka. Melihat Undang-Undang Malaka, akan seperti melihat formalisasi hukum dan Islamisasi di kawasan Selat Malaka, dan yang berhubungan dengan kegiatan di Malaka. Tidak dapat dipungkiri bahwa produk hukum ini, mengikat berbagai bangsa dunia, untuk tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Malaka, sehingga dengan kata lain, perbedaan agama, akan menimbulkan perbedaan perlakuan, terutama di dalam bidang perdagangan.

Semangat ajaran Islam dalam Undang-Undang Malaka, juga tersirat dari ajaran-ajaran sufistik dalam bait-baitnya. Nafas-nafas sufistik dalam berbagai hasil karya seni Melayu, termasuk Undang-Undang Malaka, di mana hampir semua tujuan penulisan dan hasil akhir sebuah ketetapan, dikembalikan kepada Allah, sebagai penguasa jagat raya.²²

Ajaran Islam dipakai sebagai cermin untuk melihat dan memahami realitas kehidupan dalam segala aspeknya. Sebelum kedatangan Islam dan mempengaruhi kehidupan Melayu, etnis Melayu tidak mempunyai simbol-simbol khusus untuk mewakilinya. Simbol-simbol Hindu atau Budha tidak begitu dominan mempengaruhi hal tersebut dan orang-orang Melayu mengambil Islam setelah penerimaannya, sebagai bagian dari pembangunan simbol-simbol digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²³

Penerimaan terhadap Islam oleh Malaka, disebabkan lebih kepada faktor sosial-ekonomi. Cara hidup dan keuntungan yang didapatkan oleh pedagang asing di masa itu, mengubah cara pandang penguasa Malaka dan penduduknya, untuk mengadopsi hukum-hukum Islam sebagai alat penghubung dalam muamalah, perdata, pidana, waris, perkawinan dan transaksi perdagangan.²⁴ Pembentukan Undang-Undang Malaka lebih banyak berasal dari akomodasi antara adat dan hukum Islam (*'urf*),

²² Abdul Hadi W.M., *Islam dan Sastra Melayu*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2013), h. 17.

²³ A. Hasjmi, "Peranan Agama Dalam Kesusastraan Melayu dan Peranan Bahasa dan Sastra Melayu Dalam Pengembangan Agama", dalam Darwis A. Soelaiman (Ed.), *Warisan Budaya Melayu Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh, 2003), h. 101-105.

²⁴ Ali, *Undang-undang Melaka, Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, h.35.

sebagaimana telah disepakati oleh ulama, bahwa adat juga dapat dijadikan hukum.²⁵

Unsur agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pidana, termasuk di dalamnya tentang hak waris dan hukum perdata, diambil dari hukum fiqh untuk menjalani kehidupan sehari-hari.²⁶ Hukum-hukum fiqh kemudian disusun ulang sesuai kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Melayu. Memang terjadi dualisme hukum di dalam Undang-Undang Melaka, yaitu materi hukum Islam dan materi hukum adat. Itu dipergunakan secara bersama-sama dalam suatu ketentuan kasus hukum. Contohnya adalah sebuah pasal hukum tentang tindakan pidana pencurian:²⁷

“Adapun jikalau mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnya, maka kenalah denda akan dia setengah harganya, dan setengah akan menteri dan setengah akan tuannya, karena taksirnya tiada dengan setahu materi. Adapun pada hukum Allah, orang mencuri itu tiada harus dibunuh, melainkan dipotong tangannya”.

Ketentuan hukum seperti pasal di atas, menjadi sangat berbeda dengan ketentuan hukum Islam di dalam hukum Islam, keputusan hukum dan tindakannya berada pada hakim. Masyarakat biasa tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan hukum sendiri.²⁸ Kasus di atas lalu menjadi menarik, sebab ada tindakan hukum adat, yang dibentuk dengan keputusan hukum Islam, sekalipun banyak biaya yang harus dibayar dalam ketentuan hukum itu. Jika kemudian ketentuan hukum adat dan Islam digubah dalam syair-syair Undang-Undang Malaka, bertujuan untuk suatu tatanan kehidupan sosial dan kehidupan religius. Tujuan utamanya adalah penerapan hukum secara benar, dimaksudkan untuk meneladani kehidupan para Nabi dan terutama Nabi Muhammad Saw. Sang pembawa Islam.²⁹

Pengaruh Politik

Penerapan hukum akan menjadi termanifestasikan jika terdapat unsur kekuatan politik. Penegakan hukum oleh pemerintahan, diselenggarakan

²⁵ Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam Jilid II*, terj.H. A. Ludjito, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), h. 127.

²⁶ Peter G. Riddell, *Law and Stories, Islamic Law*, (London: C. Hurst & Co. Ltd, 2001), h. 55-56.

²⁷ Taufik Ahmad Dardiri, “Undang-undang Melaka, Suatu Tinjauan Resepsi dan Interteks” dalam, *al-Jami’ah, Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam, Edisi 46*, (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri, 1991), h. 16-17.

²⁸ Abdurrahman I. Doi, *Shari’ah: The Islamic Law*, (Kuala Lumpur: Cambridge University Press, 2001), h. 224-225.

²⁹ Hadi W.M., *Islam dan Sastra Melayu*, h. 23-24.

melalui lembaga pengadilan, dalam hal ini melalui keputusan hakim yang disetujui oleh Sultan sebagai kepala pemerintahan.³⁰

Pengaruh politik sangat kentara sekali, sebab Malaka memang dikelilingi oleh bermacam kekuatan politik. Menurut Nicholas Tarling, pada masa itu negeri-negeri di Asia Tenggara sedang berlomba mendominasi tetangganya pasca runtuhnya kekuatan Mongol. Malaka yang mempunyai kedudukan strategis dalam perdagangan dan kewilayahan, sehingga negara tetangga berusaha untuk merebut Malaka sering dialami. Malaka pada waktu itu seringkali mendapat serangan dari kerajaan tetangganya, yaitu kerajaan Siam.

Sebelumnya Malaka pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15 berada di bawah kekuasaan Majapahit, namun setelah Kekaisaran Ming mulai melebarkan pengaruhnya hingga ke Asia Tenggara, Malaka mulai menempatkan dirinya di bawah payung perlindungan Kekaisaran Ming. Sehingga secara politik Kesultanan Malaka aman dan dapat dengan leluasa membangun pondasi hukum dalam perlindungan politik pemerintahannya sendiri.³¹

Malaka memainkan peran politiknya, dalam hubungan ke Cina (sekarang Asia Tenggara) terutama dengan daerah Kerajaan Lan Xang³² dan India dalam aspek perdagangan. Malaka mengandalkan perlindungan politik dari dinasti Ming, dari Asia Tenggara untuk kebutuhan pangan dan perdagangan barang, serta dari India untuk kebutuhan sandang. Malaka memainkan politik perdagangan dalam relasinya terhadap bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya.³³

Rule model yang dilakukan oleh Iskandar Syah, diteruskan oleh para Sultan setelahnya. Memang telah diakui bahwa *rule model* yang dijalankan oleh Kesultanan Malaka, meniru Majapahit dan Sriwijaya. Sehingga kekuasaan politik menopang hukum-hukum yang dijalankannya. Salah satu bait dalam Undang-Undang Malaka menyebutkan bahwa, segala perangkat pemerintahan, harus dipatuhi oleh rakyatnya.:

³⁰ I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*), h. 219.

³¹ Nicholan Tarling, "Status and Security In Early South East Asian State Systems" dalam, Oei Keat Gin dan Hoang Anh Tuan, *Early Modern South East Asia, 1350-1800*, (New York: Routledge, 2016), h. 16-18.

³² Peter Simms and Sanda, *The Kingdoms of Laos: Six Hundred Years of History*, (Curzon Press, 1999), h. ix-xiii.

³³ Kenneth R. Hall, "The Opening of The Malay World To European Trade in Sixteenth Century" dalam, *Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society, Vol. 58., No. 2 (249)*, (Kuala Lumpur: Malaysian Branch Royal Asiatic Society, 1985), h. 88.

“adapun pada segala raja-raja itu,
Pertama-tama menjadikan bendahara,
Kedua menjadikan temenggung,
Ketiga menjadikan penghulu bendahari,
Keempat menjadikan syahbandar,
Maka terpeliharalah segala raja-raja itu dengan segala rakyatnya”.³⁴

Kekuatan politik dalam agama Islam, dipahami untuk melindungi segenap hak-hak diri, keadilan dan keyakinan. Ketika meninjau doktrin politik tersebut, dalam hal ini pemerintahan Malaka menjadi penjamin kemakmuran rakyat bersama, maka pemerintahan Malaka dalam bait syair naskah Melayu, terlihat berusaha memenuhi kondisi ideal tersebut. Namun kekuasaan politik pada masa pemerintahan Sultan-sultan Malaka bersifat terpusat atau sentralistik, selayaknya negeri-negeri di masa itu, sehingga pembagian kekuasaan, hanya dilihat sebagai perpanjangan kekuasaan saja, bukan sebagai pembagian tugas mengurus negara.

Pandangan bahwa sistem politik teokratik di Kesultanan Malaka, terwujud karena Sultan dianggap sebagai perwujudan Tuhan di bumi dan sebagai pewaris Rasulullah. Sebagaimana dalam kutipan bait syair:

“..dan janganlah kamu sekalian lupa pada berbuat kebaktian kepada raja kamu. Oleh itu kata hukama, adalah Raja yang adil itu dengan Nabi Sallahahu-‘alaihi wassalam umpama dua buah permata pada sebetuk cincin; lagipun raja itu umpama ganti Allah di dalam dunia, kerana ia zulillahi-fil-‘alam; apabila berbuat kebaktian kepada Raja seperti berbuat kebaktian kepada Allah Subhanau-wa-Ta’alaa. Yakni berbuat kebaikan kamu akan Allah dan Rasul-NYA dan akan Raja...hendaknya jangan kamu lupai, supaya kebesaran dunia akhirat kamu perolehi”.³⁵

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa pengokohan hukum akan terjadi dengan tiga hal, pertama, dengan kekuasaan. *Kedua*, dengan lisan (audiensi). *Terakhir*, dengan hati.

Melihat Aceh pada masa abad ke-17, menurut A.H Johns, peranannya jauh lebih penting secara politik regional, lebih luas dalam jangkauan hubungan internasional dan kehidupan intelektual keagamaannya. Sehingga Aceh dapat dinyatakan sebagai negara di selat Malaka, yang mewarisi Malaka baik secara nama, jangkauan politik maupun tradisi pengembangan keagamaan.³⁶

³⁴ Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, h. 150.

³⁵ Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, h. 156-157.

³⁶ A.H Johns, “Islam di Asia Tenggara: Masalah Perspektif”, dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddque dan Yasmin Husain (Ed.), *Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*, terj. A. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 44.

Hukum keagamaan di dalam negara Aceh abad ke-17, pertama-tama harus dipandang sebagai salah satu alat kekuasaan, sebagai sarana untuk mengatur hukum di dalam negara. Harus dipahami bahwa penerimaan negara terhadap sistem hukum tertentu dari sebuah agama dan kekuasaan, adalah cara yang paling adaptif untuk mengakomodasi kepentingan negara dan kebiasaan masyarakat pendukungnya di saat itu.

Pengaruh adat dan agama berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat pemeluknya. Ada tiga dasar mengapa hukum mesti ditegakkan oleh negara. *Pertama*, untuk menciptakan tata nilai. *Kedua*, untuk menyerap secara adaptif hukum-hukum besar yang berlaku. *Ketiga*, untuk membangun pondasi kontinuitas hukum di masa depan dari sebuah negara. Itu semua dimaksudkan, untuk membentuk sebuah sistem kebudayaan di dalam masyarakat.³⁷

Pendapat tersebut telah diperkuat dengan pemahaman sebagaimana fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk memelihara ketertiban dan kepentingan umum dalam suatu tatanan masyarakat, untuk menjaga hak-hak dasar manusia serta mewujudkan keadilan. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi pihak pemerintah, untuk membangun sebuah tatanan hukum, yang berlaku bagi semua anggota masyarakatnya.³⁸ Secara politik maka hukum itu harus menjadi alat untuk menyelenggarakan negara, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah disebutkan sebelumnya, yang bertujuan utama untuk mendatangkan kemakmuran serta kebahagiaan masyarakatnya. Secara politis menurut skalanya, hukum yang diterapkan di dalam aturan Undang-Undang Malaka, dapat digolongkan menjadi hukum internasional.³⁹

Lama-kelamaan tradisi hukum Islam dan adat di daerah Melayu, ditekan oleh kondisi politik dari politik lokal sendiri.⁴⁰ Kejatuhan politik Kesultanan Malaka di kota Malaka sendiri, memang tidak menyurutkan penggunaan Undang-undang Malaka. Undang-undang Malaka justru tersebar lebih luas lagi, namun dalam kondisi yang berbeda.⁴¹ Kolonialisme

³⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural and Peaceful Islam, 2007), h. 47-48.

³⁸ Huibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, h. 288-289.

³⁹ J.B Daliyo, Dkk., (Peny.), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 35-39.

⁴⁰ Riddell, *Law and Stories, Islamic Law*, h. 56.

⁴¹ Nordin Mardiana, "*Undang-Undang Laut Melaka: A Note on Malay Maritime Law in the 15th century*", *Memory and knowledge of the Sea in Southeast Asia*, (Kuala Lumpur: Institute of Ocean and Earth Sciences (IOES), University of Malaya, 2008), h. 18.

Barat yang menerapkan hukum Barat, menjadikan Undang-Undang Malaka sebagai produk hukum asli, tidak lagi termanfaatkan karena kekalahan politik bangsa Melayu. Hukum positif Barat, lalu diterapkan sesuai dengan penetrasi kolonialisme.⁴² Sekalipun demikian, penggunaan Undang-Undang Malaka di kawasan Melayu belum hilang hingga abad ke-19.

Pengaruh Geografis

Melihat kondisi geografis negeri Malaka di Asia Tenggara, maka akan diperoleh pengetahuan bahwa Malaka merupakan suatu keunikan tersendiri. Terkait dengan kondisi tersebut, maka negeri Malaka telah membentuk sebuah tatanan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Negeri Malaka sendiri dalam konteks Asia Tenggara, merupakan suatu anugerah bagi dasar pembentukan hukum maritim⁴³ dan terutama hukum maritim dalam Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa Malaka terletak di pesisir barat Semenanjung Melayu. Ada dua fungsi pelabuhan, yaitu pelabuhan pengapalan dan pelabuhan transit. Namun Malaka sendiri bukanlah pelabuhan pengapalan, dengan arti bahwa Malaka tidak menghasilkan komoditas utama secara mandiri. Malaka sendiri merupakan kota pelabuhan transit, di mana dari sana, bertemu kapal dari barat, untuk mengantarkan dan mengambil komoditas yang dibutuhkan dari dan ke timur atau selatan. Siklus angin muson yang berhembus, mempengaruhi waktu pelayaran dari dan ke Malaka. Letak Malaka yang tidak mempunyai gelombang besar serta terlindung di muara sungai, secara geografis sangat strategis.

Tome Pires pernah berpendapat mengenai posisi strategis Malaka:

“Tidak diragukan lagi, bahwa urusan Malaka sangat penting, menguntungkan dan terhormat. Ini adalah negara yang tidak bisa jatuh. Jika melihat Malaka akan selalu tumbuh. Tidak diketahui adanya pelabuhan-pelabuhan lain sebesar Malaka atau yang berdagang barang-barang yang sangat indah dan berharga. Barang-barang dari seluruh kawasan Barat pun dijual di sini. Pada akhir musim Muson, Anda dapat menemukan apa yang Anda inginkan. Bahkan kadangkala lebih dari yang Anda cari”.

Pelabuhan Malaka mempunyai reputasi yang baik. Pelabuhan Malaka terletak di sebuah bagian paling sempit di selat Malaka dan dapat dengan mudah dijangkau pada angin muson manapun. Pelabuhan Malaka juga

⁴² Huibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, h. 48.

⁴³ Munadjat Danusaputro, *The Marine Environment Of South-East Asia*, (Bandung: Binacipta Publishing Company, 1980), h. 23-25.

bebas dari ancaman badai. Malaka menjadi pelabuhan alami yang aman bagi kapal untuk bersandar, karena kedalaman dan ketenangan airnya. Untuk semua itu, diperlukan suatu perangkat hukum dan lembaganya, sebagai pengatur regulasi hukum yang baik.⁴⁴

Aspek yang strategis ini, perlu dibarengi dengan perangkat hukum, agar semua pihak sama-sama mendapat keadilan dan kemakmuran bersama. Secara geografis, negeri Malaka adalah negeri yang kurang subur, bahan makanan tidak dapat diproduksi untuk kapasitas ekspor. Bahan makanan justru lebih banyak mengimpor, terutama dari Jawa untuk beras atau dari Tiongkok.⁴⁵

Pengaruh geografis di dalam Undang-Undang Malaka, terlihat dari adanya Undang-Undang Laut, dimana hal tersebut tidaklah terdapat di hukum Islam manapun di belahan dunia lain, kecuali Turki. Turki Utsmani hanya memberi perlindungan militer laut saja, tidak sampai membuat sistem hukum maritim di Asia Tenggara.⁴⁶ Pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Malaka dirincikan mengenai struktur di dalam kapal, sistem perhubungan laut dan sistem perdagangan laut.⁴⁷

Kondisi tersebut terjadi karena secara geografis, Malaka memang kurang begitu subur tanahnya, juga karena pelabuhan Malaka berada dalam posisi yang strategis di dalam suasana global perdagangan laut. Oleh karena hal tersebut, maka Malaka secara geografis, sangat tergantung pada perdagangan laut.⁴⁸ Sayangnya, Malaka bukanlah penghasil kapal besar yang dapat mengarungi samudra. Malaka dibantu oleh Jawa dalam pembuatan kapal-kapal yang dapat mengarungi samudra.⁴⁹

Sultan Malaka yang sangat mengerti posisi negerinya sebagai jalur lalu lintas perdagangan, mengerti sisi politik, mengerti sisi adat istiadatnya, kemudian menebarkan pengaruh besarnya ke berbagai penjuru Nusantara,

⁴⁴ M.A.P. Meilink-Roelofs, *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara, Sejarah Perniagaan 1500-1630*, terj. Tim Komunitas Bambu, (Depok: Komunitas Bambu, 2016), h. 35-38.

⁴⁵ Nordin Hussin, "Geografi dan Perdagangan: Kepentingan Selat Malaka Dalam Perdagangan Dunia, Asia dan Dunia Melayu" dalam, *Jurnal Akademika no.73, 2008*, h. 5-6.

⁴⁶ Anthony Reid, "An Age of Commerce in Southeast Asia", dalam *Modern Asian Studies, Vol. 24. No. 1 (February 1991)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), h. 8.

⁴⁷ Liaw Yock Fang, *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*, (Jakarta: Erlangga 1993), h. 415.

⁴⁸ Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, h. 236-237 dan 243.

⁴⁹ Meilink-Roelofs, *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara, Sejarah Perniagaan 1500-1630*, h. 38.

terutama penyebaran tenaga dakwah ke negeri-negeri yang belum menerima Islam sebagai agama resmi atau menjalin hubungan dengan sesama negeri Islam. Hal ini terlihat dalam sebuah bait syair:

“Jika surat dari Pasai atau dari Haru, dijemput dengan selengkapnya alat kerajaan, gendang serunai, nafiri, negarapayung putih dua berapit;...Dan menteri mengepalakan gajah dan bentara di buntut gajah; sida-sida membawa surat penghulu biduanda kecil; dan gajah di hujung balai, kerana *raja dua negeri itu sama besarnya dengan raja Melaka*”.⁵⁰

Pengaruh Ekonomi

Menurut Anthony Reid, zaman antara abad ke-15-17 adalah zaman perdagangan global, di mana terjalin hubungan langsung antara India, Tiongkok dan Eropa secara langsung.⁵¹ Perdagangan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat dalam Islam, mensyaratkan tercapainya kemakmuran bersama, termasuk dalam transaksi jual-beli dan keuangan. Manusia sebagai *homoeconomicus*, selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai pribadi dan kelompok masyarakat. Bagaimanapun kebijakan ekonomi negara, untuk mengatur sumber daya dan distribusi penggunaannya.⁵²

Kesenangan dan kebahagiaan komunitas merupakan tujuan bersama, sekalipun tidak semua pihak dapat merainya. Oleh karena itu di dalam Islam, persoalan *mu'amalah* dalam bidang ekonomi adalah kewajiban sosial dan untuk meraih hal tersebut, maka semua pihak harus mengusahakannya bersama.⁵³

Persoalan mengenai hubungan *mu'amalah* dalam kegiatan ekonomi, termaktub juga di dalam Undang-Undang Malaka, dimana persoalan transaksi keuangan serta permodalan dan hutang-piutang, diatur dalam kesepakatan bersama. Selama masa kekuasaan Malaka, ada lima orang yang memiliki peranan penting dalam pengaturan perdagangan, Raja, Bendahara, Tumenggung, Syahbandar dan Nahkoda. Mekanisme ini menurut Ahmad

⁵⁰ Siti Zainon Ismail, “Warisan Budaya Melayu-Aceh, Kaitan Pemerian Teks Sastra dan Realiti Budaya”, dalam Darwis A. Soelaiman (Ed.), *Warisan Budaya Melayu Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh, 2003), h. 6-7.

⁵¹ Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, h. xxxiii-xxxiv.

⁵² Wolfgang Weigel, *Economics of The Law: A Primer*, (New York: Routledge, 2008), h. 48.

⁵³ Levy, *Susunan Masyarakat Islam Jilid II*, h. 88-92.

Baso, adalah untuk menjamin tercapainya pembentukan satu tatanan masyarakat yang egaliter.⁵⁴

Secara umum aspek hukum negara dalam Undang-Undang Malaka, adalah sebuah mekanisme yang efektif dari sebuah negara, untuk melindungi aset-aset ekonominya sendiri. Hal itu menjadi sangat berguna pada suatu negara, jika meluaskan penerapan hukum internal itu menjadi jangkauan hukum ekonomi secara internasional. Hal tersebut dapat tercermin dari berbagai perjanjian dan kesepakatan baik bilateral maupun persahabatan dan perdagangan.⁵⁵

Hal menarik terhadap sistem tersebut adalah, masih digunakannya oleh Portugis setelah Malaka ditaklukkan pada 1511. Eek dari penguasaan Portugis adalah berubahnya tatanan sosial. Untuk mencegah terjadinya kekacauan ekonomi, Portugis kemudian meneruskan tatanan lama dengan nilai yang berbeda. Malaka memang mempunyai reputasi dan pelabuhan dengan sandaran kapalnya yang besar-besar, tetapi pasca penaklukkan Portugis, semua menjadi berubah. Malaka mempunyai nama yang besar, pelabuhan besar, tetapi kemudian hanya tempat bersandar kapal-kapal kecil, sekalipun Portugis beberapa kali memaksa kapal-kapal yang lewat, untuk bersandar di Malaka.⁵⁶

Kegiatan ekonomi yang lepas dari campur tangan pemerintahan, merupakan sebuah upaya untuk meruntuhkan feodalisme, yang tercermin dari tindakan raja sebagai pedagang, meskipun raja (sebagai pelaksana eksekutif), hanya berupaya mengaturnya saja dan tidak hendak mengambil semuanya dari kegiatan perniagaan. Perdagangan menjadi instrumen awal untuk menggerakkan kesadaran tentang bangsa yang mandiri, merdeka dan berdaulat, sekaligus instrumen untuk mensejahterakan rakyat.⁵⁷

Perekonomian dan pelabuhan Malaka di abad ke-15 hingga awal abad ke-16, memiliki dua fungsi sebagai kota perdagangan, *pertama*, menjadi pusat pengumpulan barang dan *kedua*, menjadi pusat penyebaran barang.

⁵⁴ Ahmad Baso, "Ilmu Ekonomi Pesantren dan Islam Nusantara: Demokrasi Ekonomi dan Cita-cita Sosialisme Orang-orang Pesantren: Jawaban Orang-orang Indonesia Terhadap Sistem Kapitalisme Global", dalam, *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan Edisi No. 35 Tahun 2016*, (Jakarta: Lakpesdam NU, 2016), h. 28 dan 39.

⁵⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 15-16.

⁵⁶ Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*, h. 58-59.

⁵⁷ Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*, h. 16-18.

Peranan yang dimiliki oleh Malaka tersebut, menjadikan Malaka seolah-olah sebagai produsen komoditas itu sendiri, di mana komoditas perdagangan disalurkan dari dan ke Malaka. Instrumen-instrumen tersebut tersirat dalam beberapa bait Sejarah Melayu dinyatakan:

“Hatta, maka Sultan Mahmud, Raja Malaka, hendak menyuruh ke benua Keling (India) untuk membeli kain serasah empat puluh bagai...maka Hang Nadim dititahkan Baginda ke benua Keling, membeli kain itu.. maka Hang Nadim pergilah naik kapal Hang Isap.. maka berlayarlah ia ke Keling.. adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan seorang Sayyid, Hamba Allah ”⁵⁸

Konstruksi pembentuk hukum di dalam Undang-Undang Malaka dalam bidang ekonomi, adat kebiasaan memang telah menciptakan peraturannya sendiri, karena perbedaan paradigma dan geografis wilayah Asia Tenggara. Peraturan-peraturan dibuat di dalam Undang-Undang menyangkut hubungan antar individu, antara penguasa dengan rakyatnya dan antara individu dengan masyarakatnya. Banyak hal diserahkan pada kejujuran masing-masing pihak, dengan mempertimbangkan adat kebiasaan, sehingga jarang sekali dibuat kontrak dagang.⁵⁹

Begitu kayanya Malaka dalam perekonomian global saat itu, sehingga memancing bangsa Eropa datang. Penghasil rempah-rempah memang dihasilkan dari Maluku, tetapi pusat penjualannya berada di Malaka. Menaklukkan Malaka berarti menguasai ladang emas, untuk waktu yang begitu lama.⁶⁰ Hingga 130 tahun lamanya, Malaka dikuasai Portugis sebelum kemudian direbut oleh VOC, yaitu terhitung dari tahun 1511 sampai 1641 M.

Pengaruh Interaksi Sosial

Pengaruh interaksi sosial dalam isi Undang-undang Malaka, terdiri dari dua hal besar, pertama karena masalah politik dan kedua karena masalah ekonomi. Kedua hal tersebut sangat terkait, karena terjalannya interaksi sosial, baik yang bersifat individu maupun komunitas. Interaksi sosial tersebut, terkait dengan masalah agamanya juga yaitu tentang *muamalah*, di mana hak dan kewajiban masing-masing individu dijaga oleh negara.⁶¹

⁵⁸ Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, h. 247 dan 251.

⁵⁹ Levy, *Susunan Masyarakat Islam Jilid II*, h.126-127.

⁶⁰ Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*, h. 58-59

⁶¹ Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, h. 209-212.

Para pedagang di Malaka rata-rata dapat berdagang dua kali dalam setahun, di mana mereka semua menunggu angin muson utara, yang membawa mereka ke utara pada bulan Desember hingga Januari, dan muson barat pada bulan April hingga Mei. Selama masa tinggal tersebut para pedagang saling berinteraksi, untuk kemudian terjadi persebaran ide, agama, teknologi dan sebagainya, selain daripada barang dagangan yang dijual.

Perdagangan dan arus migrasi dari India dan Semenanjung Arab ke Tiongkok dan sebaiknya, ikut mempengaruhi pola hubungan antar etnik dari berbagai negara. Situasi dalam arus perdagangan tersebut, berkembang seiring posisi Malaka yang strategis di jalur pelayaran, sehingga interaksi sosial dapat terus-menerus terjalin.⁶²

Pengaruh Tiongkok dan Melayu sangat kentara dalam interaksi sosial, di mana banyak budaya yang berasal dari Tiongkok, diadopsi oleh Malaka.⁶³ Kebudayaan India, yang bernafaskan Hindu, telah sedikit demi sedikit terkikis, meskipun masih ada. Pada isi di Undang-undang Malaka, aspek-aspek dalam tradisi Hindu banyak yang diganti dengan tradisi Islam.⁶⁴

Hadirnya Islam memberi pengaruh paling besar dalam pembentukan Undang-undang Malaka. Perubahan paradigma mengenai interaksi sosial, dari hubungan bersifat strata vertikal, dengan hubungan yang bersifat egaliter horisontal. Namun bukan berarti tidak terdapat interaksi sosial yang bersifat strata, dimana interaksi sosial tersebut berada pada tataran politis, di mana posisi politik dan sistem perdagangan maritim. Jabatan-jabatan dalam sistem politik dan perdagangan, diistimewakan dalam interaksi sosial dan diakui, sekalipun konsep musyawarah-mufakat tetap digunakan dalam memecahkan suatu persoalan. Hal tersebut tercermin dalam bait syair:

“dan hendaklah engkau mufakat dengan segala menteri dan segala orang-orang besarmu, kerana raja itu, jikalau bagaimana sekalipun kebijaksanaan dan tahunya, jikalau tiada mufakat dengan segala pegawainya di mana akan dapat ia melakukan kebijaksanaan itu?”⁶⁵

⁶² Muhammad Gade Ismail, *Pasai Dalam Perjalanan Sejarah: Abad Ke-13 Sampai Abad Ke-16*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), h. 28-29.

⁶³ Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya, *A History of Early Modern Southeast Asia, 1400-1830*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), h. 46.

⁶⁴ Ali, *Undang-undang Melaka, Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, h.42-43.

⁶⁵ Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, h. 159.

Sikap dasar yang terbentuk dalam masyarakat, berdasar tujuan dan dasar-dasar kerjasama itu, sehingga daya pembangunan yang diupayakan, akan dapat mencakup kesatuan dan kemajuan bersama wilayah yang ada di tanah Melayu, dan wilayah sekitarnya yang lebih luas lagi.⁶⁶

Secara konstitusional, jika melihat salah satu dasar konstruksi hukum dalam Undang-Undang Malaka, maka akan terlihat prinsip dalam upaya pengaturan tata cara berhubungan antara individu pedagang dan negara, atau antara negara dan negara, melalui perjanjian yang bersifat politik dan ekonomi sebagai suatu relasi sosial, harus diatur dalam sebuah institusi tertentu.⁶⁷

Suatu aturan dalam interaksi sosial, membentuk suatu ikatan tertentu dalam kode etik hukum bagi masyarakat penggunanya. Aturan tersebut memang tidak selalu berdasar ekonomi, tetapi biasanya memang dibuat untuk mengatur kondisi yang berhubungan erat dengan aspek ekonomi.⁶⁸

Interaksi sosial tidak hanya pada tataran perdagangan semata, tetapi dapat mencakup kehidupan bermasyarakat. Jiwa baru yang terbentuk di dalam masyarakat Melayu, untuk melihat bahwa kawasan Melayu adalah bagian dari dunia yang besar. Identitas diri yang terbentuk, coba disatukan oleh orang-orang di kawasan Melayu, dengan sebuah *lingua franca*, yaitu bahasa. Islam hanya melapisi di dalam nafas gerak orang-orang Melayu, sehingga muncul kepribadian tersendiri dalam interaksi sosial di kawasan Melayu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa bahasa dan agama, ikut membentuk interaksi sosial dalam kawasan Melayu.⁶⁹

Proses Transformasi Undang-Undang Malaka di Kesultanan Aceh

Hubungan Aceh dengan Malaka dalam proses transformasi Undang-Undang Malaka, memang tidak mudah untuk dapat dibuktikan secara argumentatif, tetapi bukan tidak mungkin untuk dijabarkan prosesnya. Setidaknya ada dua hal yang dapat ditarik mengenai hubungan antara Aceh dan Malaka. *Pertama*, melalui koneksi politik, perkawinan dan intelektual, dimana Aceh menjadi pewaris kekuatan Malaka yang dominan di abad ke-17. *Kedua*, proses tersebut harus termanifestasikan dalam bentuk

⁶⁶ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), 1990), h. 85.

⁶⁷ George Schwarzenberger, *International Constitutional Law, Vol.3, Fundamental-The United Nations-Related Agencies*, (Colorado: Wetsview Press, Inc, 1976), h. 116-117.

⁶⁸ Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, h. 13.

⁶⁹ Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, h. 56-57.

penerapan Undang-undang Malaka yang kemudian menjadi Undang-undang Aceh.

Proses persebaran dan transformasi hukum dari Undang-Undang Malaka, melalui proses politik maupun perkawinan, dengan segala hal yang terkait di dalamnya dan yang mengatur tentang hubungan antar manusia, dengan rekaman tentang sistem masyarakat Melayu Lama.⁷⁰ Hal tersebut juga ditambah dari pernyataan van Vollenhoven, bahwa orang-orang Bumiputra telah lebih dahulu membentuk hukumnya sendiri, kemudian menjadi lebih kuat di bawah pengaruh dari agama Islam.⁷¹

Secara prinsipil, Undang-Undang Aceh hampir semua pasal-pasalanya sama dengan Undang-Undang Malaka. Oleh karena itu mengupas hubungan antara kedua Undang-Undang tersebut diperlukan pada bagian pembahasan ini.

Hubungan Kesultanan Aceh dengan Malaka Melalui Johor-Pahang

Hubungan antara Aceh dengan Malaka tidak terbentuk langsung, sebab antara keruntuhan Malaka dengan berdirinya Aceh, terdapat selang waktu, meskipun tidak terlampau jauh, hanya lima tahun saja (1516). Johor sendiri menjadi pewaris dari Malaka, karena Johor menjadi tempat pelarian Sultan Malaka setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis.⁷²

Hubungan antara Malaka dengan Aceh dalam konteks Undang-Undang Malaka, terbentang waktu yang cukup jauh, yaitu lebih dari 50 tahun, sehingga dapat diambil sebuah manfaat dengan melihat bagaimana Aceh menerapkan hukumnya, dengan menyatakannya sebagai hubungan budaya dan politik. Hubungan Aceh dalam konteks Undang-Undang Malaka, didapatkan melalui Pahang, di mana Pahang sendiri masih merupakan bagian dari Kesultanan Aceh, dengan seorang permaisuri Sultan Aceh berasal dari Pahang.⁷³

⁷⁰ Riris K. Toha-Sarumpaet “Kata Pengantar” dalam, Liaw Yock Fang, *Sejarah Kesusastran Melayu Klasik*, (Jakarta: Erlangga 1993), h. Xviii-xix.

⁷¹ C. van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1981), h. 114.

⁷² Peter Borschberg, “Batu Sawar: A Regional Centre of Trade In The Early Seventeenth Century” dalam, Oei Keat Gin dan Hoang Anh Tuan, *Early Modern South East Asia, 1350-1800*, (New York: Routledge, 2016), h. 138.

⁷³ Siti Zainon Ismail, “Warisan Seni Budaya Melayu Aceh: Kaitan Pemerian Teks Sastra dan Realiti Budaya” dalam, Darwis A. Soelaiman (Ed.), *Warisan Budaya Melayu Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh, 2003), h. 6-9.

Kondisi tersebut tidak menjadikan proses transformasi hukum Undang-Undang Malaka menjadi terhenti, hanya sifat dan kondisinya saja yang berubah. Mengenai proses transformasi sendiri, terdapat banyak saluran, tetapi ada dua saluran besar transformasi. Dua saluran besar tersebut adalah politik dan perkawinan, dimana dua hal tersebut menentukan secara umum proses transformasi, dengan tidak menafikan saluran lainnya.

Politik

Hubungan politik antara Aceh dan Malaka, sudah terbentuk sejak sebelum Kesultanan Aceh ada, yaitu pada masa Kesultanan Pasai, Aru dan Peureulak. Hubungan politik tersebut merupakan bagian dari persekutuan kawasan Melayu, dengan ikatan yang kuat. Secara militer, Aceh pernah menguasai Johor selama beberapa tahun, sebelum akhirnya Sultan Aceh sejak tahun 1580 hingga tahun 1589. Pada tahun terakhir kedudukan Aceh di Johor, Portugis menghancurkan persatuan Aceh dengan Johor, dengan mengirimkan Datuk Maharajalela, untuk membunuh Sultan Aceh.⁷⁴

Secara politis Undang-Undang Malaka bertransformasi dalam pengaruhnya terhadap Undang-Undang Aceh, seperti Adat Aceh, Adat Mekuta Alam, Qanun Mekuta dan Qanun Asyi. Penyusunan Undang-Undang terutama dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.⁷⁵ Melalui Johor sepanjang awal abad ke-17 (1613-1629) dan penguasaan Pahang oleh Aceh pada tahun 1618, Undang-Undang Malaka bertransformasi ke Aceh.

Peta perpolitikan Aceh dapat dilihat dalam hubungannya dengan kawasan Melayu dan hubungannya dengan bangsa asing. Hubungan dengan dunia Melayulah yang membuat Undang-Undang Malaka dapat tertransformasikan melalui serangkaian penguasaan bekas wilayah kekuasaan Malaka.

Terjadinya penguasaan politik yang cukup lama dari Aceh di Semenanjung Malaya, antara tahun 1619 hingga akhir abad ke-18. Cukup memberi pengaruh simbiosis mutualisme. Beberapa kampung-kampung di Kedah dan Langkawi, justru lebih banyak orang Acehnya daripada Melayu,

⁷⁴ John Villiers, "Aceh, Melaka And The "Hystoria dos Cereos de Malaca" of Jorge de Lemos" dalam, *Portuguese Studies Vol. 17*, (London: Modern Humanities Research Association, 2001), h 77-78.

⁷⁵ Ali, *Undang-undang Melaka, Kodifikasi Hukum Islam Abad XV Di Asia Tenggara*, h. 46-47.

sehingga di antara kedua daerah tersebut, terjalin hubungan yang sangat erat. Terdapat sebuah syair singkat mengenai hubungan keduanya, dalam penyebutan sehari-hari:⁷⁶

*“Aceh Teungku, Melayu Abang,
Cina Toke, Kaphe Tuan”.*

Salah satu tokoh yang dibawa oleh Sultan Iskandar Muda setelah berperang dengan Johor, adalah Tun Seri Lanang. Melalui dialah Aceh mengalami peningkatan dalam bidang intelektual. Tun Seri Lanang mengarang kitab *Sulalatus Salatin* dan *Tajus Salatin*, di mana kedua kitab tersebut adalah kitab kodifikasi hukum Aceh.⁷⁷ Sultan Iskandar Muda memiliki visi politik, untuk melindungi kawasan selat Malaka, dari gangguan Portugis dan kemudian VOC, untuk menguasai daerah-daerah yang belum dikuasai oleh Aceh.

Adapun program utamanya secara politis,⁷⁸ yaitu: (1) menguasai seluruh negeri-negeri di sekitarnya dan pelabuhan-pelabuhan penting di sekitar selat Malaka, agar tidak terpengaruh oleh bangsa Barat. Jika tidak dapat dilakukan dengan cara mufakat, maka negeri itu akan ditaklukkan secara militer; (2) menguasai Johor agar tidak dimanfaatkan oleh Portugis dan VOC, untuk keuntungan mereka; (3) menguasai negeri-negeri di sebelah timur semenanjung Malaya, yang mengarah ke Tiongkok; (4) menguasai Malaka-Portugis; dan (5) menaikkan kuantitas ekspor, dengan memusatkan penjualannya di pelabuhan Kotaraja Aceh.

Perkawinan

Sudah menjadi tradisi yang berakar kuat, bahwa perkawinan menjadi salah satu jalur tersebarnya ideologi maupun agama. Perkawinan juga menjadi bagian dari penyatuan politik dari raja-raja di Nusantara selama abad ke-15 hingga abad ke-20. Perkawinan menjadi simbol, dengan terutama di pihak terkait yang dekat dengan pusat kekuasaan, untuk menjadi penanda bahwa seseorang atau kelompok tertentu (suatu negeri), telah menjadi bagian besar dari negara dalam kontrol politik yang

⁷⁶ Darwis A. Soelaiman, “Aceh Dalam Konteks Dunia Melayu” dalam, Darwis A. Soelaiman (Ed.), *Warisan Budaya Melayu Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2003), h. 117.

⁷⁷ Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*, h. 126-127.

⁷⁸ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Median: Harian WASPADA, 1979), h. 232.

menguasainya.⁷⁹ Hal ini juga terjadi dalam konteks transformasi Undang-Undang Malaka ke Aceh melalui jalur Pahang dan Kedah.

Memang tidak ada ikatan kuat secara politis antara komunitas pedagang asing dan golongan elit Melayu selama abad ke-17. Meskipun begitu, seorang pedagang asing bisa saja menjadi pejabat dan menikah dengan anggota keluarga bangsawan. Sekalipun buktinya tidak begitu banyak, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Aceh, dapatlah ditarik bahwa terdapat beberapa peristiwa besar yang terjadi di Aceh dapat dilihat melalui jalur perkawinan.⁸⁰

Proses tranformasi Undang-Undang Malaka ke Aceh, terjadi melalui dua peristiwa. *Pertama*, ketika Sultan Aceh, 'Alauddin Ri'ayat Syah al-Qohhar menikahi putri Sultan Johor. *Kedua*, saat Sultan Iskandar Muda menikah dengan putri dari Pahang.⁸¹

Melalui peristiwa perkawinan antara Aceh dan Pahang, peralihan atau transformasi ide dari Undang-undang Malaka ke Aceh lebih kuat dihubungkan ke dalam bidang politik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan syair, yang menyebutkan bahwa melalui putri Pahanglah Undang-Undang Malaka ditransformasikan dan kemudian dapat diterapkan di Aceh.

Adapun syair mengenai hal itu terekam dalam sebuah pepatah atau *hadih maja*, yaitu:

*"Adat bak Poteu Meureuhom,
Hukum bak Syah Kuala
Qanun bak Potroe Phang
Reusam bak Laksamana
Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut"*

Mengenai hal tersebut, maka proses transformasi Undang-Undang Malaka ke Aceh, dapat diketahui. Rakyat Aceh pada masa itu, diatur kehidupannya dengan hukum yang berlaku, baik adat maupun hukum

⁷⁹ Schwarzenberger, *International Constitutional Law, Vol. 3, Fundamental-The United Nations-Related Agencies*, h. 121.

⁸⁰ Meilink-Roelofs, *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara, Sejarah Perniagaan 1500-1630*, h. 57.

⁸¹ Teuku Iskandar, "Aceh As Crucible of Muslim-Malay Literature", dalam R. Michael, Patrick Daly and Anthony Reid, *Mapping The Acehnese Past*, (Leiden: KITLV Press, 2011), h. 49-50.

Islam.⁸² Pedoman dalam syair tersebut, menjadi pegangan para hakim di Kesultanan Aceh selama abad ke-17.⁸³ Adapun penjabarannya yaitu:

1. *Adat bak Poteumeuruhom*: berarti adat berada dalam wewenang raja. Hal tersebut (kebiasaan yang konstan) terjadi dalam masyarakat, dimana penerapannya, disetujui oleh raja, apakah dapat diteruskan jika baik atau ditiadakan jika bertentangan dengan kaidah agama. Kondisi tersebut terutama berada dalam ranah *muamalat*.
2. *Hukum bak Syah Kuala*: berarti bidang hukum, merujuk pada pengetahuan dan fatwa ulama dalam kewenangannya, sebagai pemegang otoritas hukum dari Kesultanan Aceh. Hukum tersebut merujuk pada aturan fiqh yang pengetahuannya, dimiliki oleh ulama.
3. *Qanun bak Putroe Phang*: berarti hukum yang telah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Malaka. Hukum lama yang telah berlaku di kawasan regional, masih relevan digunakan karena masyarakat terus menggunakannya sebagai aturan dalam berbagai interaksi sosial. Semua merujuk pada adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat regional Melayu. Kanun yang dimaksud dalam pedoman tersebut, bukanlah ajaran agama dan adat yang mengandung sanksi hukum apabila melanggar. Dapat berubah dan dapat ditinggalkan dengan alasan-alasan tertentu.
4. *Reusam bak Laksamana*: penerapan hukum oleh Laksamana. Kata *Laksamana* sendiri tidak begitu jelas merujuk ke siapa, tetapi ada indikasi bahwa kata *Laksamana* merujuk kepada pejabat sipil yang berwenang memutuskan sesuatu atas nama Sultan.

Tinjauan Hukum di Kesultanan Aceh

Keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa terhadap masalah hukum, dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di mana dia berdiri. Hal umum pada abad ke-16 hingga mundurnya dunia Islam, hukum adalah manifestasi kebijaksanaan seorang Raja atau Sultan, sebagai perintah yang sah. Seringkali hukum berlaku atas “kemauan” penguasa, selama tidak bertentangan dengan *syara’* yang umumnya diakui dan berlaku di suatu

⁸² Darwis A. Soelaiman, “Aceh Dalam Konteks Dunia Melayu”, h. 119-120.

⁸³ Muchtar Aziz, “Tinjauan Sejarah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Masa Kerajaan Islam dan NKRI di Aceh” dalam, TH Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf (Ed.), *Pendidikan dan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Galura Pase Jakarta, bekerjasama dengan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), h. 65-68 dan 76-77.

wilayah. Desain umum itu merupakan model suasana penerapan hukum yang ada di Turki Utsmani pada abad ke-16-18.⁸⁴

Hukum di Kesultanan Aceh lebih condong kepada model kanun di Turki Utsmani, terutama di abad pertengahan. Pada abad-abad sebelumnya, Aceh memang tidak begitu kentara menerapkan hukum Islam, sebagaimana aturan hukumnya. Adapun bagian ini membahas bagaimana wujud transformasi hukum dari Undang-Undang Malaka ke Aceh dalam bentuk sistem hukum dan proses penerapan hukumnya.

Sistem Hukum di Kesultanan Aceh

Negara berwenang untuk menegakkan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri, yang dengan kekuasaannya dapat membuat Undang-Undang dan peraturan untuk mengatur hubungan dan status hukum bagi anggota masyarakatnya, ataupun menetapkan sesuatu berdasar peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Kewenangan negara, didirikan dan dilaksanakan dalam sebuah badan legislasi. Pemerintah atau negara, berwenang memaksakan agar subyek hukum (anggota masyarakat), untuk mentaati peraturan yang berlaku.⁸⁵

Tindakan hukum tersebut dilakukan oleh dua lembaga negara, yaitu eksekutif dan legislatif dalam bidang tertentu. Lembaga eksekutif misalnya pada bidang ekonomi, hubungan bilateral, perjanjian atau kontrak tertentu dan hal lainnya dalam lingkup sebuah kongsi. Sedangkan kekuasaan lembaga legislatif, beada pada bidang hukum, yang menyangkut persoalan antar personal di dalam negara. Meskipun begitu, dalam beberapa kasus, tindakan hukum di dalam suatu wilayah negara, terutama bagi orang asing, dilakukan dengan cara sebagaimana tindakan yang terjadi di negara orang tersebut berasal.⁸⁶

Di Aceh selama abad ke-17, hukum dikendalikan melalui sistem seperti jabatan sipil atau militer, yang bertingkat-tingkat. Kedudukan

⁸⁴ Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam Jilid II*, terj. H. A. Ludjito, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), h. 135.

⁸⁵ I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, h. 351.

⁸⁶ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 184-185.

perangkat hukum tertinggi berada di tangan Sultan. Semua sistem hukum tercatat dalam sebuah buku berjudul *Mahkota Raja-raja*.⁸⁷

Pada redaksi lainnya kodifikasi hukum di Kesultanan Aceh berbunyi *Qanun Mekuta Alam*. Pada sebuah kutipan dinyatakan bahwa:⁸⁸

“Aceh Darussalam adalah negeri hukum yang mutlak sah dan rakyat bukan patung yang berdiri di tengah pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang Sembilan mata lagi besar matanya, yang amat tajam lagi panjang, sampai ke timur dan barat”.

Hukum juga ditegakkan untuk maksud-maksud tertentu, yaitu untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Sebagaimana Sultan Iskandar Muda, mencoba untuk mensentralisasikan produksi pangan dari wilayah-wilayah yang dikuasai Kesultanan Aceh.⁸⁹

Sistem birokrasi pemerintahan Aceh secara struktural berturut-turut,⁹⁰ yaitu:

1. Sultan, sebagai puncak hierarki hukum, baik bertindak sebagai hakim, maupun sebagai kepala pemerintahan. Tugas Sultan adalah mengangkat, mengesahkan dan menetapkan perangkat hukum di Kesultanan Aceh. Sebutan Sultan sebagai kepala administrator negara disebut, *Sultan Imam al-Adil*.
2. Terdapat dua administrator di bawah Sultan, pejabat satu dengan lainnya tidak saling mendahului derajatnya, yaitu: sekretaris negara, yang bergelar *Rama Seutia Keureukon Katibul Muluk* sebagai pejabat kenegaraan. Sedangkan pejabat satunya lagi, mengurus masalah keagamaan, termasuk pengadilan dengan 4 mazhab, yang disebut *Qadli Malikul Adil*.
3. Untuk menerapkan hal tersebut, maka qanun menetapkan harus ada pejabat yang mengurus dan berwenang terhadap hal tersebut, seperti pejabat setingkat Menteri dengan nama *Wazir Mizan*.

⁸⁷ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda, 1607-1636*, terj. Winarsih Arifin, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole francaise d'Extreme-Orient, 2014), h. 112-113.

⁸⁸ Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*, h. 150.

⁸⁹ Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*, h. 110-112.

⁹⁰ Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*, h. 150-152.

4. Sebuah lembaga hukum negara dibentuk dengan nama Balai Majelis Mahkamah, di bawah Kementerian Kehakiman atau *Wazir Mizan*.

Adapun lembaga-lembaga qanun yaitu:

1. Balai Rong Sari: sebuah lembaga inti yang anggotakan empat Menteri koordinator utama dan 7 orang ulama.
2. Balai Gading: sebuah lembaga di bawah Perdana Menteri, dengan pejabat Menteri serta Ulama.
3. Balai Majelis Mahkamah Rakyat: adalah semacam dewan perwakilan rakyat Aceh. Terdiri dari 73 orang yang berasal dari masing-masing Mukim.
4. Balai Furdah: sebuah lembaga yang mengurus persoalan transaksi ekonomi.
5. Balai Laksamana: adalah lembaga militer.
6. Balai Majelis Mahkamah: adalah Dewan majelis tinggi rakyat yang diisi oleh 10 ulama berpengaruh, di bawah majelis kehakiman atau *Wazir Mizan*.
7. Baitul Mal: lembaga yang mengurus kegiatan keuangan kerajaan. Lembaga ini berada dalam pengawasan *Wazir Derheum* atau Menteri Keuangan.

Pada bagian adat terutama di desa-desa di wilayah Kesultanan Aceh, sistem hierarki hukum juga dijalankan, untuk mengatur pola produksi logistik dan komoditas, serta pengaturan perdagangan masyarakat dan milik kesultanan. Adapun pejabat-pejabatnya yaitu:

1. *Keujreun Blang*: adalah pejabat yang berwenang mengurus soal tanaman pangan, termasuk mengatur jadwal penanaman serta mengatur petani penanamnya.
2. *Panglima Laot*: adalah pejabat yang berwenang mengurus soal nelayan dan tatacara perikanan di laut.
3. *Peutua Seuneubok*: adalah pejabat yang berwenang mengurus soal tanaman komoditas dan sistem yang ada di dalamnya.
4. *Syahbandar Pasar*: adalah pejabat yang berwenang mengurus soal transaksi di pasar, baik di pesisir atau di pedalaman.

Semua sanksi hukum yang dilakukan oleh para pelanggar, tidak dikenakan hukuman pidana, tetapi hukuman adat dan disesuaikan pada kondisi tertentu, yang didahului oleh musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pejabat yang berwenang.⁹¹

Penerapan Hukum di Kesultanan Aceh

Penerapan hukum bernafaskan Islam di Aceh, sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-13. Penerimaan Aceh kepada ajaran Islam telah dimulai sejak masa pemerintahan awal Samudra Pasai, Lamuri, Aru dan Peureulak. Pelembagaan hukum dengan nafas Islam dengan lebih mantab dan tersebar luas di Nusantara, muncul bersamaan dengan kondisi global dan berdirinya Kesultanan Aceh di Sumatera.⁹²

Pada kunjungan Cheng Ho ke Aceh di tahun 1431, dia menyatakan bahwa Aceh juga menerapkan Undang-Undang seperti di Malaka, sebagaimana pernyataan dalam sebuah kutipan:⁹³

“Adat istiadat di negeri ini adalah terbuka dan jujur. Bahasa mereka, tulisan, cara perkawinan, upacara kematian, pakaian yang mereka kenakan dan hal-hal lainnya, semua serupa seperti di negeri Malaka”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, bahwa di Kesultanan Aceh telah mengalami transformasi hukum dari Undang-Undang Malaka. Penerapannya disesuaikan dengan aturan di dalam Undang-Undang tersebut. Dapat diketahui bahwa ada beberapa contoh kasus hukum dan bagaimana penerapannya di Aceh sepanjang abad ke 17. Di Aceh, hukum terbagi dalam tiga bagian, hukum Islam, hukum Adat dan hukum Sultan.⁹⁴

Catatan yang diperoleh oleh C. van Vollenhoven, bahwa di masa Kesultanan Aceh dahulu banyak orang yang tanpa tangan karena mencuri dan banyak pula yang dibuang ke Pulau Weh karena kasus tertentu. Hukuman tersebut tidak lagi ditemui, sekurang-kurangnya sebelum penguasaan Belanda.⁹⁵

⁹¹ Muchtar Aziz, “Tinjauan Sejarah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Masa Kerajaan Islam dan NKRI di Aceh” dalam, TH Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf (Ed.), *Pendidikan dan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, h. 70-72.

⁹² Hadi W. M., *Pusat Kebudayaan dan Kegiatan Intelektual Islam DI Nusantara*, h. 10.

⁹³ Tuanku Luckman Sinar Basarsyah, “Saling Pengaruh Budaya Melayu-Aceh”, dalam Darwis A. Soelaiman (Ed.), *Warisan Budaya Melayu Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2003), h. 57-58.

⁹⁴ Said, *Aceh Sepanjang Abad*, h. 325.

⁹⁵ van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, h. 22.

Pengaruh hukum adat di Aceh seperti penetapan besaran denda atau *diyat*, lebih kuat ketimbang hukum Islam sendiri. Hukum adat dan hukum Islam sendiri menurut van Vollenhoven, secara bobot selalu seimbang dan tidak terbalik, hanya terlihat secara kasat mata bahwa itu merupakan penerapan hukum Islam.⁹⁶ Penerapan hukuman kadang-kadang juga tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang, tetapi mengikuti selera Raja (Sultan). Beberapa kali Sultan menerapkan hukum yang lebih berat dari yang seharusnya dalam aturan, seperti menerapkan hukuman dengan diinjak gajah pada seorang terpidana.⁹⁷

Menarik untuk dilihat, bagaimana penerapan hukuman, tidak “pandang bulu” dalam sistem hukum di Aceh. Sampai-sampai Sultan Iskandar Muda kehilangan putra sekaligus Putra Mahkota Kesultanan Aceh. Sebuah peristiwa memilukan bagi keluarga Sultan dan kerajaan, di mana Pangeran Mahkota Aceh, Meurah Peupo, dihukum mati karena kesalahan yang dibuatnya. Hukuman mati dijatuhkan, sebagai bagian dari penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Aceh.⁹⁸

Menurut Augustin de Beaulieu, seorang penjelajah Perancis, mencatat bahwa lembaga peradilan dibagi empat bagian, yang masing-masing bagiannya mempunyai hakim yang berbeda. Masing-masing bagian yaitu: pidana, perdata, agama dan niaga. Pengkhususan lembaga peradilan semacam itu, menggambarkan tingkatan masyarakat yang berperadaban maju. Sayangnya, Beaulieu tidak mengetahui Undang-undang yang digunakan, tetapi dia mengetahui cara penerapannya sedemikian keras. Unikny para terpidananya (non hukuman mati). Pada beberapa kasus, terpidana dengan hukuman mati, apabila dia lolos eksekusi) tetap diterima kembali oleh masyarakat, sebagaimana sebelum dia melakukan kasus tertentu.⁹⁹

Kesimpulan

Penerimaan Islam di Malaka terjadi setelah adanya hubungan yang intens, antara Sultan Pasai dengan Raja Parameswara yang masih Hindu. Setelah masuk Islam, dia menambahkan nama depannya menjadi Sultan. Sultan pertama Kerajaan Malaka yaitu, Sultan Muhammad Iskandar Syah

⁹⁶ van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, h. 22-23.

⁹⁷ Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda, 1607-1636*, h. 163.

⁹⁸ Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat*, h. 152-153.

⁹⁹ Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda, 1607-1636*, h. 118-119.

(1390-1424). Penerimaan Malaka atas Islam mempermudah hubungan ke luar, di samping hubungan diplomatik ke Tiongkok, hubungan Malaka ke tanah Arab juga semakin intens dalam perdagangan maritim. Hampir dalam waktu 50 tahun saja setelah penerimaannya terhadap Islam, Malaka tumbuh menjadi bandar dagang utama maritim di Nusantara. Surutnya Majapahit dan Sriwijaya, menjadikan Malaka salah satu bandar dagang maritim yang besar di Asia Tenggara, karena posisinya tepat berada di selat Malaka, yang menghubungkan timur dan barat. Undang-Undang Malaka dibentuk pada masa Sultan Muzaffar Syah (1446-1459).

Ramainya aktifitas perdagangan maritim dan hubungan diplomatik antar negara, membuat Sultan Malaka, mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Malaka, guna mendukung dan mengatur aktifitas perniagaan dan diplomatik, agar tidak terjadi kekacauan secara hukum.¹⁰⁰ Penerimaannya terhadap fiqh Islam mazhab Syafi'i, memperluas pengaruh mazhab ini di setiap lini kehidupan muslim di Asia Tenggara.¹⁰¹

Nama besar Malaka sebagai bandar dagang maritim yang utama di Semenanjung Malaya, menggiurkan Portugis untuk menguasainya. Berangkat dari Goa, India, Portugis berhasil menguasai bandar dagang Malaka pada tahun 1511. Penguasaan itu malah semakin menyebarkan pengaruh dan proses Islamisasi di seluruh Nusantara. Peristiwa tersebut menyebabkan diaspora suka bangsa Melayu ke berbagai penjuru kerajaan Nusantara, salah satunya ke Makassar.¹⁰² Mereka juga ikut membawa serta berbagai hal yang telah ada dalam hidupnya, termasuk peraturan Undang-Undang Malaka yang dijalankan sebelum penaklukan Portugis. Identitas Melayu kemudian nampak dan berkembang menjadi *lingua franca* untuk menjalin keterikatan bersama, dalam melawan kolonialisme.

Undang-Undang Malaka ikut dibawa serta dalam diaspora tersebut dan di dalamnya juga ikut membantu proses Islamisasi hukum, melalui peraturan-peraturan di dalamnya. Sebelum abad ke-15 M, penerapan hukum legal-formal masih menggunakan hukum adat dan produk hukum dari agama Hindu-Buddha, setidaknya selama masa pengaruh Majapahit.¹⁰³

¹⁰⁰ Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, h. 105.

¹⁰¹ Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i Di Asia Tenggara, Fiqh Dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei dan Malaysia*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2003), h. 11-37.

¹⁰² Usman Nomay, *Orang Melayu di Makassar Abad XVI-XVII*, (Makassar: Rayhan Intermedia, 2009).

¹⁰³ Anak Agung Gde Putra Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi Dari Tradisional Ke Kolonial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 125 dan 131.

Belum adanya produk hukum atau setidaknya tidaknya kodifikasi hukum Islam oleh kerajaan Islam di Nusantara (Samudra Pasai) sebelum abad ke-15 (sebelum kerajaan Malaka mengeluarkan kodifikasi hukum Islam dalam Undang-undang Malaka), dapat ditarik dugaan bahwa penerapan hukum Islam hanya bersifat lokal dan personal. Sayangnya tidak terdapat sumber yang memadai yang menyatakan, bahwa di kerajaan Samudra Pasai telah ada kodifikasi hukum semacam Undang-Undang Malaka.

Pengkodifikasian hukum Islam dalam Undang-Undang Malaka, tidak hanya menjadi klaim sepihak merupakan produk hukum dari kerajaan Malaka, namun juga karena terdapat pengaruh dan adanya komunikasi intelektual yang intensif dengan kerajaan Samudra Pasai.¹⁰⁴ Oleh karena adanya keadaan yang demikian, maka dapat ditarik dugaan bahwa kerajaan Samudra Pasailah yang menjadi rujukan intelektual, yang menjadi dasar pemikiran dari pengkodifikasian Undang-Undang Malaka dan kerajaan Malakalah yang merilisnya ke ranah regional Asia Tenggara, karena posisinya yang sangat strategis di jalur dagang maritim yang menghubungkan Asia, Afrika dan Eropa di Samudra Hindia.

Meskipun dengan keadaan seperti itu, Undang-Undang Malaka dapat dinyatakan sebagai produk hukum Islam pertama, yang dihasilkan oleh penduduk muslim di kawasan Asia Tenggara. Undang-undang Malaka dinyatakan sebagai produk hukum Islam, karena dasar-dasar pengambilan aspek hukum berasal dari sumber Islam (al-Qur'an, Sunnah dan produk hukum Islam lainnya). Pengambilan keputusan hukum juga dilaksanakan atas dasar petunjuk ulama, para pejabat negara dan penerapannya atas orang-orang Islam, serta sebagian non-Islam, terutama di bidang perdagangan dan diplomasi.¹⁰⁵

Kesultanan Aceh berdiri pada tahun 1516-1912, kerajaan Aceh kemudian meluaskan pengaruhnya melalui penaklukan hingga ke perbatasan Jambi di selatan dan semenanjung Malaya di sebelah timur. Penguasaan Aceh terhadap Johor semasa kekuasaan Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Tsani, membuat sistem hukum dari Undang-undang Malaka juga diadopsi oleh Aceh, terutama Undang-Undang Lautnya. Pada suatu pasal Undang-Undang Aceh, terdapat pasal yang hampir sama dengan isi Undang-Undang Laut Malaka, yaitu: seperti adanya struktur tertentu dalam pelayaran, seperti Nahkoda, Muallim atau Syahbandar. Pada Undang-

¹⁰⁴ Ali, *Undang-undang Melaka, Kodifikasi Hukum Islam Abad XV Di Asia Tenggara*, (Jakarta: Studia Press, 2005), h. 37-38.

¹⁰⁵ Onghokham, *Dari Soal Proyayi Sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 76.

Undang tersebut, juga memuat beberapa peraturan terkait dengan kondisi selama pelayaran.

Mulai masuknya pengaruh Turki Utsmani melalui Mesir dan Yaman ke seantero Nusantara sepanjang abad ke-16 hingga ke 17, sedikit banyak mempengaruhi pola konstruksi produk hukum di Nusantara.¹⁰⁶ Sebagai contoh di Aceh, terdapat juga pengaruh dari produk hukum kekhalifahan Turki Utsmani dalam Kitab *Multaqa al-Abhūr* yang digunakan di daerah kekuasaannya pada pertengahan abad ke-16. Selama masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Tsani di Aceh, penerapan hukum Islam dan kemaritiman mengadopsi berbagai macam sumber rujukan hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Malaka.

¹⁰⁶ Colin Imber, *Kerajaan Ottoman, 1300-1650*, terj. Irianto Kurniawan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 308-311.

Daftar Pustaka

Buku:

- A. Hasjmi. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Adolf, Huala. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agung, Anak Agung Gde Putra. *Peralihan Sistem Birokrasi Dari Tradisional Ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), 1990.
- Ali. *Undang-undang Melaka, Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*. Jakarta: Studia Press, 2005.
- Ambary, Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994.
- Bellwood, Peter. *Pra-sejarah di Kepulauan Indo-Malaysia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Codes, George. *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Danusaputro, Munadjat. *The Marine Environment Of South-East Asia*. Bandung: Binacipta Publishing Company, 1980.
- Doi, Abdurrahman I. *Shari'ah: The Islamic Law*. Kuala Lumpur: Cambridge University Press, 2001.
- Fang, Liaw Yock. *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- H.B Hooker. *Adat Laws In Modern Malaysia, Land Tenure Traditional Government dan Religious*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972.
- Hadi W.M. Abdul. *Islam dan Sastra Melayu*. Jakarta: Universitas Paramadina, 2013.

- Hashim, Muhammad Yusoff. *Kesultanan Melayu Melaka*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989.
- Huala Adolf. *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huibers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Imber, Colin. *Kerajaan Ottoman, 1300-1650*, terj. Irianto Kurniawan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Ismail, Muhammad Gade. *Pasai Dalam Perjalanan Sejarah: Abad Ke-13 Sampai Abad Ke-16*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
- J.B Daliyo, Dkk. (Peny.), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Levy, Reuben. *Susunan Masyarakat Islam Jilid II*, terj. H. A. Ludjito. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Liaw, Yock Fang. *Naskah Undang-Undang Melaka: Suatu Tinjauan (Manuscript of Undang-Undang Melaka: an overview)*. Universiti Kebangsaan Malaysia press, 2007.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda, 1607-1636*, terj. Winarsih Arifin. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole française d'Extreme-Orient, 2014.
- Mardiana, Nordin. *Undang-Undang Laut Melaka: A Note on Malay Maritime Law in the 15th Century, Memory and knowledge of the Sea in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Institute of Ocean and Earth Sciences (IOES). University of Malaya, 2008.
- Muljana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Tumbuhnya Negara-negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Muthohhar, Abdul Hadi. *Pengaruh Mazhab Syafi'i Di Asia Tenggara, Fiqh Dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei dan Malaysia*. Semarang: CV Aneka Ilmu, 2003.

- Nomay, Usman. *Orang Melayu di Makassar Abad XVI-XVII*. Makassar: Rayhan Intermedia, 2009.
- Onghokham. *Dari Soal Proyayi Sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Reid, Anthony. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, terj. Sori Siregar dkk. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Riddell, Peter G. *Law and Stories, Islamic Law*. London: C. Husrt & Co. Ltd, 2001 .
- Roelofsz, M.A.P. Meilink. *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara, Sejarah Perniagaan 1500-1630*, terj. Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu, 2016.
- Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Harian WASPADA, 1979
- Saifullah. *Sejarah & Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Simms, Peter and Sanda. *The Kingdoms of Laos: Six Hundred Years of History*. Curzon Press, 1999.
- Toha, Riris K.-Sarumpaet “Kata Pengantar” dalam Liaw Yock Fang. *Sejarah Kesusastaan Melayu Klasik*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Vollenhoven, C. van. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1981.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute Seeding Plural and Peaceful Islam, 2007.
- Weigel, Wolfgang. *Economics of The Law: A Primer*. New York: Routledge, 2008.
- Yusoff Hashim, Muhammad. *Kesultanan Melayu Melaka*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989.
- Yusuf, Mundzirin. *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pinus, 2006.

Jurnal:

- A. Hasjmi. "Peranan Agama Dalam Kesusastraan Melayu dan Peranan Bahasa dan Sastra Melayu Dalam Pengembangan Agama", dalam Darwis A. Soelaiman (Ed.), *Warisan Budaya Melayu Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh, (2003).
- A. Soelaiman, Darwis "Aceh Dalam Konteks Dunia Melayu" dalam, Darwis A. Soelaiman (Ed.), *Warisan Budaya Melayu Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, (2003).
- A.H Johns. "Islam di Asia Tenggara: Masalah Perspektif", dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddque dan Yasmin Husain (Ed.), *Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*, terj. A. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES, (1989).
- (al)-Qurtubi, Sumanto. *Arus Cina-Islam-Jawa, Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa. Jurnal Penyebaran Islam di Nusantara Abad XV dan XVI*. Jakarta: INSPEAL dan INTI, (2003).
- Andaya, Barbara Watson and Leonard Y. Andaya. *A History of Early Modern Southeast Asia 1400-1830*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Aziz, Muchtar. "Tinjauan Sejarah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Masa Kerajaan Islam dan NKRI di Aceh" dalam, TH Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf (Ed.), *Pendidikan dan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Galura Pase Jakarta bekerjasama dengan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, (2007).
- Basarsyah, Tuanku Luckman Sinar. "Saling Pengaruh Budaya Melayu-Aceh", dalam Darwis A. Soelaiman (Ed.), *Warisan Budaya Melayu Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, (2003).
- Baso, Ahmad. "Ilmu Ekonomi Pesantren dan Islam Nusantara: Demokrasi Ekonomi dan Cita-cita Sosialisme Orang-orang Pesantren: Jawaban Orang-orang Indonesia Terhadap Sistem Kapitalisme Global", dalam, *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan Edisi No. 35*, (2016).
- Borschberg, Peter. "Batu Sawar: A Regional Centre of Trade In The Early Seventeenth Century" dalam, Oei Keat Gin dan Hoang Anh Tuan,

- Early Modern South East Asia, 1350-1800*. New York: Routledge, (2016).
- Dardiri, Taufik Ahmad. "Undang-undang Melaka, Suatu Tinjauan Resepsi dan Interteks" dalam, *al-Jami'ah, Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam, Edisi 46*. Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri, (1991).
- Hussin, Nordin. "Geografi dan Perdagangan: Kepentingan Selat Malaka Dalam Perdagangan Dunia, Asia dan Dunia Melayu" dalam, *Jurnal Akademika No.73*, (2008).
- Iskandar, Teuku. "Aceh As Crucible of Muslim-Malay Literature", dalam R. Michael, Patrick Daly and Anthony Reid, *Mapping The Acehnese Past*. Leiden: KITLV Press, (2011).
- Ismail, Siti Zainon. "Warisan Budaya Melayu-Aceh, Kaitan Pemerian Teks Sastra dan Realiti Budaya", dalam Darwis A. Soelaiman (Ed.) *Warisan Budaya Melayu Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh, (2003).
- Osman, Mohd. Taib. "Pengislaman Orang-orang Melayu: Suatu Transformasi Budaya", dalam, Ahmad Ibrahim, Sharon Shiddique dan Yasmin Husein (Ed.), *Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*, terj. A. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES, (1989).
- R. Hall, Kenneth. "The Opening of The Malay World To European Trade in Sixteenth Century" dalam, *Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society, Vol. 58., No. 2 (249)*. Kuala Lumpur: Malaysian Branch Royal Asiatic Society, (1985).
- Schwarzenberger, George. *International Constitutional Law, Vol. 3, Fundamental-The United Nations-Related Agencies*. Colorado: Wetsview Press, Inc, (1976).
- Tarling, Nicholan. "Status and Security In Early South East Asian State Systems" dalam, Oei Keat Gin dan Hoang Anh Tuan, *Early Modern South East Asia, 1350-1800*. New York: Routledge, (2016).
- Villiers, John. "Aceh, Melaka And The "Hystoria dos Cereos de Malaca" of Jorge de Lemos" dalam, *Portuguese Studies Vol. 17*. London: Modern Humanities Research Association, (2001).